PEMBATALAN TRANSAKSI *GAME ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Aurelia Septa Wulan
NIM A1011221296

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PEMBATALAN TRANSAKSI *GAME ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Aurelia Septa Wulan
NIM A1011221296

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PEMBATALAN TRANSAKSI *GAME ONLINE* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Aurelia Septa Wulan
NIM: A1011221296

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 9 September 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Penguji	Nama	Pangkat dan Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/IIIc	
Penguji I	Chandra Maharani SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingakat I/IIId	
Penguji II	Marnita, SH.I.,MH NIP. 198603272019032018	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3518/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurelia Septa Wulan

NIM : A1011221296

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan indenpedensi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan dari karya orang lain (plagiarisme) saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 20 Juli 2026

Aurelia Septa Wulan
A1011221296

MOTTO:

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang olehn karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orangtua penulis Bapak dan Ibu tersayang, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Selalu memberikan doa serta dukungan dan selalu mengusahakan apapun yang terbaik kepada penulis. Terimakasih bapak dan mamak selalu menjadi motivasi penulis untuk sampai dititik ini.
3. Kakak dan Adik–adik penulis tersayang, yang selalu medoakan, dan menjadi tempat mencurahkan keluh kesah, suka duka penulis. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati persaudaraan kita.

4. Teman-teman satu kosku, Dini, Dea, Yola, dan Angel. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelahnya perjuangan skripsi, yang selalu ada dalam tawa, cerita dan keluh kesah tanpa henti. Terima kasih untuk setiap dukungan, candaan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai.
5. Teman-teman yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir perjalanan ini, Tia dan Alfira. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan berbagai momen selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, bantuan, dan kebersamaan yang membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan.
6. Teman yang hadir sejak masa magang hingga saat ini, Adel. Terima kasih telah menjadi salah satu teman yang selalu hadir dalam setiap cerita dan perjalanan penulis. Terima kasih untuk setiap dukungan, waktu, semangat, dan kebersamaan yang diberikan, serta telah menemani penulis melewati berbagai proses hingga sampai pada tahap ini.
7. Teman yang tanpa sengaja menjadi dekat di semester akhir, Heri dan Andro. Terima kasih telah hadir di penghujung perjalanan perkuliahan dan menjadi teman yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan di kampus terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik yang luar biasa. Semoga

segala kebersamaan yang telah kita lalui tidak menjadi asing di kemudian hari. Sukses untuk setiap langkah dan sampai jumpa di gerbang keberhasilan masing-masing.

9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terimakasih telah berjuang sampai titik ini, terimakasih atas semua keja keras serta kegigihan dalam menyelesaikan perkuliahan dan terimakasih untuk selalu semangat dan tidak menyerah. Untuk diriku sendiri, Aurelia Septa Wulan terimakasih banyak untuk semua perjuangan dan segala usaha selama ini, semangat untuk langkah selanjutnya. Saya bangga kepada diri saya sendiri dan saya sangat mencintai diri saya sendiri.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **"PEMBATALAN TRANSAKSI GAME ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR"** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam proses penyususnan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.,FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;
6. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini;

7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I, yang telah memebrikan masukan serta saran konstruktif dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Marnita, S.H.I., M.H., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini;
9. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah megajar, mididik, dan memberikan ilmu yang tak ternilai kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
11. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa membantu mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian untuk penulisan skripsi;
12. Rekan-rekan Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Angkatan 2022 Program regular Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi referensi bagi penelitisn

selanjutnya terkait pembatalan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pontianak, 15 Juli 2026

Aurelia Septa Wulan
A1011221296

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTACK ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian Elektronik 10
B. Transaksi Game Online Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik 28
C. Pembatalan Perjanjian, Akibat Hukum dan Perlindungan Konsumen 32
BAB III METODE PENELITIAN **40**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 40
B. Jenis Data 41
C. Cara Pengumpulan Data dan Pengelolahan Data 43
D. Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**
A. Analisis Pembatalan Transaksi *Game Online* yang dilakukan Orang Tua oleh Anak di Bawah Umur 46
B. Analisis Kekuatan Hukum Pembatalan Transaksi Game Online Oleh Orang Tua 57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **61**
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA **64**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan transaksi game online yang juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena anak belum memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai pembatalan transaksi elektronik oleh anak menyebabkan ketidakpastian hukum serta perlunya perlindungan hukum bagi anak dan orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan transaksi game online yang dilakukan oleh orang tua terhadap transaksi yang dilakukan anak di bawah umur serta menganalisis kekuatan hukumnya. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pembatalan transaksi game online oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dan bagaimana kekuatan hukum pembatalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum perdata terkait kecakapan anak, syarat sah perjanjian serta konsep pembatalan transaksi game online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi game online merupakan perjanjian elektronik yang sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk unsur kecakapan. Karena anak di bawah umur belum cakap hukum, transaksi yang dilakukan dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali. Pembatalan dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun gugatan ke pengadilan. Pembatalan tersebut memiliki kekuatan hukum apabila didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian dapat dinyatakan dapat dibatalkan dan tidak lagi mengikat para pihak setelah adanya pembatalan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih optimal melalui pengawasan orang tua serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan sistem transaksi yang aman dan transparan.

Kata kunci: Transaksi Elektronik, *Game Online*, Anak di Bawah Umur, Pembatalan Perjanjian.

ABSTACK

The rapid development of digital technology has increased online game transactions involving minors. This situation raises legal issues because minors do not have the legal capacity to enter into agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the absence of specific regulations governing the cancellation of electronic transactions conducted by minors has created legal uncertainty and highlighted the need for legal protection for both minors and their parents. This study aims to analyze the cancellation of online game transactions by parents on behalf of minors and to examine the legal force of such cancellations. The research addresses how parents may cancel online game transactions conducted by minors and the legal force of such cancellations.

This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary legal materials in the form of legislation, as well as secondary and tertiary legal materials. The data were analyzed by interpreting the provisions of civil law concerning the legal capacity of minors, the legal requirements for a valid agreement, and the concept of cancelling online game transactions.

Research findings indicate that online game transactions constitute valid electronic agreements provided they meet the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, including the element of legal capacity. Since minors lack legal capacity, transactions they enter into may be subject to annulment at the request of a parent or guardian. Such annulment may be pursued through out-of-court dispute resolution or via litigation. The annulment holds legal force if it is grounded in the failure to satisfy the subjective requirement of legal capacity as stipulated in Article 1320 of the Civil Code thereby rendering the agreement voidable and no longer binding on the parties following a valid annulment. Consequently, optimal legal protection is required, necessitating parental supervision alongside the responsibility of business operators to provide secure and transparent transaction systems.

Keywords: Electronic Transactions, Online Games, Minors, Contract Cancellation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan terknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem elektronik yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Salah satu bentuk transaksi digital yang mengalami perkembangan pesat adalah transaksi dalam *game online*, seperti pembelian item virtual, fitur berbayar, dan *top up* saldo permainan. Transaksi ini tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan konsumen dewasa, tetapi juga semakin bnayak yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang memiliki akses luas terhadap perangkat digital dan jaringan internet.[1]

Meningkatnya partisipasi anak dalam aktivitas digital tidak terlepas dari tingginya tingkat penggunaan internet di kalangan anak dan remaja di Indonesia. Anak-anak saat ini tidak hanya menggunakan internet untuk tujuan hiburan dan pendidikan, tetapi juga untuk melakukan berbagai bentuk transaksi digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama ketika anak melakukan transaksi *game online* tanpa pengawasan atau persetujuan orang tua. Dalam banyak kasus, transaksi tersebut menimbulkan kerugian

[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*. Avaible From: https://kominfo.go.id (Acessed December 28 2025)

finansial bagi keluarga dan memicu konflik antara orang tua, penyedia layanan, serta pihal-pihak lain yang terlibat dalam transaksi.

Kasus yang sempat *viral* di media sosial, ketika seorang anak berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar berhasil melakukan *top up* voucher *game online* senilai Rp800.000 di sebuah gerai Indomaret. Peristiwa ini kemudian memicu kemarahan orang tuanya yang meluapkannya kepada kasir minimarket tersebut. Orang tua tersebut mempertanyakan mengapa transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa adanya verifikasi usia atau persetujuan dari orang tua. Kasus ini menjadi sorotan publik karena memeperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan dalam transaksi *game online* yang melibatkan anak di bawah umur, serta menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas transaksi tersebut.[2]

Dalam perspektif hukum perdata, kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak di bawah umur pada prinsipnya dikategorikan sebagai pihak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.[3] Oleh karena itu, berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal ini memberikan dasar bagi orang tua untuk melakukan tindakan hukum berupa pembatalan transaksi yang telah dilakukan oleh anak.

---

[2] Tim detikcom, "Viral Ortu Marahi Kasir Indomaret Gegara Anak Top Up Game Online Rp800 Ribu," *Detik*, 12 Mei 2021. Avaible From: https://news.detik.com/berita/d-5567731/viral-ortu-marahi-kasir-indomaret-gegara-anak-top-up-game-online-rp-800-ribu. (Acessed December 28 2025)

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting mengingat transaksi game online pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang disetujui secara elektronik melalui satu kali klik *(click agreement).* Dalam praktiknya, pengguna sering kali langsung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca maupun memahami isi perjanjian yang berlaku. Keadaan ini menjadi lebih kompleks apabila pengguna merupakan anak di bawah umur yang belum memiliki kemampuan untuk memahami hak, kewajiban, maupun akibat hukum dari transaksi yang dilakukannya. Akibarnya, ketika timbul kerugian, tidak jarang muncul perbedaan kepentingan antara orang tua sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan penyedia layanan yang beranggapan bahwa transaksi telah dilakukan secara sah.

Selain itu, perkembangan transaksi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan pemahaman hukum masyarakat mengenai perjanjian elektronik. Kemudahan teknologi memberikan manfaat berupa efisiensi dan kecepatan dalam bertransaksi, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko penyalahgunaan, khususnya apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang belum memiliki kecakapan hukum, seperti anak di bawah umur. Sebagai upaya memberikan pelindungan terhadap anak dalam penggunaan sistem elektronik, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa dalam memberikan pelindungan kepada anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat

menggunakan produk atau layanannya, mekanisme verifikasi pengguna anak, serta mekanisme pelaporan terhadap produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.[4] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna melindungi anak dalam menggunakan sistem elektronik, termasuk pada layanan game online.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut lebih berfokus pada upaya pencegahan melalui penyediaan informasi batas usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan. Sementara itu, pengaturan mengenai akibat hukum ketika anak telah melakukan transaksi game online tanpa persetujuan orang tua, termasuk mekanisme pembatalan transaksi serta pembagian tanggung jawab antara Penyelenggara Sistem Elektronik dan orang tua, belum diatur secara khusus. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan kajian mengenai pembatalan transaksi game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlindungan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa maraknya transaksi game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, baik dari aspek kecakapan hukum, keabsahan transaksi, maupun perlindungan hukum bagi anak. Kasus nyata yang terjadi di masyarakat menunjukan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan pengaturan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini penting

[4] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 2 ayat (4).

dilakukan untuk mengkaji secara normatif mengenai "**PEMBATALAN TRANSAKSI GAME ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**", guna memberikan kejelasan hukum, perlindungan bagi anak, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut: **"Bagaimana Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Transaksi yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur.
b. Untuk Menganalisis Kekuatan Hukum Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu dapat memahami secara mendalam tentang ilmu hukum, terutama mengenai Hukum Perdata.

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dalam memahami konsep pembatalan perjanjian dalam transaksi *game online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Melalui kajian ini, diharapkan juga dapat melengkapi penelitian terdahulu mengenai kewenangan hukum anak dalam melakukan transaksi *game online* yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum masyarakat terutama orang tua dalam memberi dampingan kepada anak-anaknya mengenai keawanangan anak dalam melakukan transaksi *game online* pemahaman dan masukan yang berguna dalam praktik huku, khusunya terkait Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur. Bagi penulis sendiri, menjadi penambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum perdata khususnya hukum perjanjian terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan yang nyata seiring dengan perkembangan transaksi digital saat ini, khususnya transaksi game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pembatalan perjanjian jual beli digital oleh orang tua sebagai wali hukum terhadap transaksi game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum perjanjian elektronik. Meskipun demikian, terdapat 2 penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Sena Lingga Putra

   Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2019

   a) Judul : "Status Kekuatan hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur"

   b) Rumusan Masalah :

      1) Bagaimana status kekuatan hukum perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
      2) Bagaimana keabsahan perjanjian tersebut ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam hukum perdata?

   c) Metode Penelitian : Yuridis Normatif

   d) Perbedaan : Hasil penelitian Sena Lingga Saputra menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tetap menimbulkan hubungan hukum dan

dianggap sah sepanjang memenuhi syarat objektif. Namun, karena tidak terpenuhinya unsur kecakapan sebagai syarat subjektif, maka perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan (voidable) dan pembatalannya harus melalui putusan hakim.[5] Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada transaksi *game online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada peran orang tua atau wali dalam melakukan pembatalan perjanjian tanpa harus selalu menunggu putusan hakim, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih aplikatif terhadap praktik yang terjadi di masyarakat digital saat ini.

2. Nama : Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruadi, dan Sonya Arini Batubara

   Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia 2020

   a) Judul : "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia"

   b) Rumusan Masalah :

      1) Bagaimana pengaturan transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum positif Indonesia?
      2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum dalam transaksi online?

[5] Sena Lingga Saputra. 2019. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2): 119

3) Bagaimana keabsahan transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

c) Metode Penelitian : Yuridis Normatif

d) Perbedaan : Hasil penelitian Benny dkk. menyimpulkan bahwa keabsahan transaksi online oleh anak di bawah umur tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait syarat kecakapan sebagai unsur subjektif. Anak di bawah umur pada dasarnya belum cakap hukum, sehingga transaksi yang dilakukan berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menekankan pentingnya kesepakatan para pihak serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan dan keabsahan transaksi.[6] Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada pembatalan perjanjian jual beli digital dalam konteks game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini juga menitikberatkan pada peran orang tua atau wali sebagai pihak yang berwenang untuk membatalkan perjanjian, sehingga tidak hanya membahas aspek perlindungan hukum secara umum, tetapi juga memberikan analisis terhadap mekanisme pembatalan dalam praktik hukum perdata.

[6] Benny dkk. 2020. "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif indonesia", *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 7(1): 36